

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK
PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO)**



Oleh:

AURA DIVLA ANNASTASYA

H1119092

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Sarjana Pada
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO)**

OLEH :

**AURA DILVA ANNASTASYA
NIM : H1119092**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 30 April 2025**

Menyetujui,

PEMBIMBING I

Darmawati

Dr. Darmawati, S.H.,M.H
NIDN: 0906088801

PEMBIMBING II

Jupri

Jupri, S.H.,M.H
NIDN: 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO)**

**OLEH:
AURA DILVA ANNASTASYA
NIM : H1119092**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 30 April 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Darma wati, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Jupri, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aura Divla Annastasya**
NIM : **H1119092**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “Analisis Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo)” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2025
Yang membuat Pernyataan



Aura Divla Annastasya

Aura Divla Annastasya
H1119092

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga diberikan jalan kemudahan dalam penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo)**.

Tentunya penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. Muh. Ichsan La Tjokke, S.E. M.Si. selaku Ketua Yayasan Universitas Ichsan Gorontalo;
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M. Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Amiruddin, M.Kom. selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Reyter Biki, M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Achmad Risa Mediansyah, M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Sudirman Akili, M.Si selaku Wakil Rektor IV Universitas Ichsan Gorontalo;

7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
 8. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H. sebagai pembimbing I sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
 9. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku pembimbing II sekaligus Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
 10. Bapak Haritsa, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
 11. Seluruh Civitas Akademika Dosen dan Tenaga Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
 12. Orang tua tercinta serta saudara yang selalu memberikan doa dan dukungannya;
 13. Teman-teman program studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Angkatan 2019 yang senasib dan seperjuangan.
 14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
- Akhirnya penuls menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Gorontalo, April 2025

Aura Divla Annastasya

H1119092

ABSTRAK

AURA DIVLA ANNASTASYA. H1119092. ANALISIS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada data-data faktual dari lapangan seperti wawancara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum, pelaku, korban, dan pihak keluarga, serta dokumentasi terkait. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami secara menyeluruh bagaimana proses penghentian penuntutan dilakukan dan dampaknya terhadap para pihak yang terlibat. Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penerapan keadilan restoratif ini terbukti memberikan solusi alternatif dalam penyelesaian perkara, mempercepat proses hukum, menghindari over kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta memberi ruang bagi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi dan optimalisasi penerapan kebijakan keadilan restoratif bagi perkara dengan ancaman pidana ringan.

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Kejaksaan

ABSTRACT

AURA DIVLA ANNASTASYA. H1119092. THE ANALYSIS OF THE RESTORATIVE JUSTICE-BASED PROSECUTION TERMINATION IMPLEMENTATION IN THE CRIMINAL ACT OF THEFT (A CASE STUDY OF THE GORONTALO CITY DISTRICT PROSECUTOR)

This study aims to in-depth analyze the restorative justice-based prosecution termination implementation of domestic violence cases in the jurisdiction of the Gorontalo City District Prosecutor's Office. This study uses an empirical approach that focuses on factual data from the field, such as direct interviews with the Public Prosecutor, perpetrators, victims, and families, equipped with related documentation. It employs a qualitative method to comprehensively explore and understand how the prosecution termination implementation is carried out and its impact on the parties involved. This study shows that the restorative justice-based prosecution termination implementation by the Gorontalo City District Prosecutor's Office has been following the Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020. The restorative justice-based implementation has been proven to provide an alternative solution in resolving cases, accelerate the legal process, avoid overcapacity of correctional institutions, and provide space for restoring relations between perpetrators and victims. This study recommends and emphasizes the importance of increasing socialization and optimizing the implementation of restorative justice policies for cases with minor criminal threats.

Keywords: prosecution termination, restorative justice, prosecutor's office

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Proses Penuntutan	9
2.1.1 Pengertian Penuntutan dan Penuntut Umum	9
2.1.2 Asas dalam Penuntutan.....	13
2.1.3 Penghentian Penuntutan	16
2.1 Tinjauan Umum Keadilan Restoratif	20
4.1.1 Pengertian Keadilan Restoratif	20
4.1.2 Tujuan Keadilan Restoratif.....	21
4.1.3 Syarat-Syarat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	26
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana	28
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	28
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	33
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian	33
2.4.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	34
2.4 Kerangka Pikir	39
2.5 Definisi Operasional.....	40

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Objek Penelitian.....	42
3.3 Lokasi Penelitian.....	42
3.4 Populasi dan Sampel.....	43
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7 Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.1.1 Profil Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo.....	47
4.1.2 Visi Misi Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo.....	48
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	49
4.2 Prosedur Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Pencurian.....	55
4.3 Dampak Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Pencurian	72
4.4 Kendala yang dihadapi Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Pencurian	78
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Secara kontekstual, negara hukum berarti bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, dengan tujuan menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Istilah “negara hukum” berasal dari konsep *rechtsstaat* dalam bahasa Belanda yaitu *rechtsstaat* atau dalam bahasa Inggris *the state according to law*. Konsep negara hukum ini diperkirakan sudah ada sejak zaman Plato dan Aristoteles.

Dalam sistem Pemerintahan Indonesia, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, baik aparatur negara maupun warga negara dituntut untuk menaati hukum sebagai landasan dalam bertindak.

Salah satu implementasi dari prinsip negara hukum tersebut terlihat dalam sistem pidana di Indonesia yang terdiri dari

empat komponen utama, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen ini memiliki keterkaitan erat dalam menjalankan fungsinya masing-masing dan membentuk suatu sistem yang dikenal dengan *Sistem Peradilan Pidana Terpadu* atau Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu.¹

Kejaksaan sebagai alat Negara mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam proses penegakan hukum pidana, dikenal prinsip *dominus litis*, yang menempatkan jaksa sebagai penyelenggara perkara. Artinya, jaksa mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan. Hal ini menegaskan peran strategis Kejaksaan dalam menentukan arah penyelesaian perkara pidana di Indonesia.²

Tindak kriminalitas menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, eskalasi kejahatan juga memengaruhi perilaku warga. Saat tingkat kejahatan meningkat tajam, masyarakat cenderung mengubah kebiasaan mereka untuk menjaga keamanan diri, keluarga, serta aset berharga

¹ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997 hlm. 85.

² RM. Surachman, Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 83.

mereka. Ironisnya, biaya yang timbul akibat rasa takut terhadap kejahatan seringkali melebihi kerugian akibat kejahatan itu sendiri. Dalam konteks ini, terdapat biaya langsung (kerugian akibat tindakan kriminal itu sendiri) dan biaya tidak langsung (respons masyarakat terhadap kejahatan). Dengan kata lain, kejahatan juga memicu kerugian tidak langsung berupa anggaran negara yang dialokasikan untuk menjalankan sistem peradilan pidana, mulai dari proses penangkapan tersangka oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, persidangan di pengadilan, hingga pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan..

Pendekatan keadilan restoratif menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, serta melibatkan pihak-pihak yang terdampak kejahatan dalam proses penyelesaiannya. Dengan demikian, keadilan restoratif memperluas cakupan pihak yang berkepentingan dalam kasus pidana, tidak hanya terbatas pada pemerintah dan pelaku, tetapi juga melibatkan korban dan anggota masyarakat.³

Keadilan restoratif dianggap sebagai solusi alternatif dalam penegakan hukum karena mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak terkait. Hal ini disebabkan sistem peradilan pidana

³ Febby Mutiara Nelson, Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020, hal 98

konvensional seringkali kurang memperhatikan kebutuhan korban dan masyarakat luas..⁴

Dengan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kejaksaan juga tidak perlu bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan, sebab pelaksanaan putusan pengadilan telah gugur karena perkara dihentikan sebelum proses persidangan. Dengan demikian hal ini juga dapat mengurangi beban tugas jaksa dan aparaturnya lainnya, sehingga mereka dapat lebih berkonsentrasi kepada penanganan perkara-perkara yang berat.

Selain itu dengan adanya kewenangan ini, kejaksaan juga dapat menerapkan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sebab selama ini, masyarakat sering kali menganggap penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap beberapa kasus, kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, maka penerapan keadilan restoratif juga dapat menghindarkan kejaksaan dari persepsi publik yang menganggap bahwa penuntutan perkara pidana yang dilakukan kejaksaan terhadap perkara-perkara kecil tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Sebagai respons terhadap hal tersebut, Kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Regulasi ini

⁴ Dr. Bambang Waoyo, S.H., M.H., *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Jakarta, 2016, Hal. 147

memberikan wewenang kepada Jaksa untuk menghentikan proses hukum berdasarkan prinsip keadilan restoratif, yang merupakan inovasi dalam penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif sendiri adalah pendekatan yang kini semakin populer di berbagai negara. Melalui metode ini, diharapkan korban dan pelaku tindak pidana dapat mencapai kesepakatan damai yang saling menguntungkan (*win-win solution*), dengan fokus utama pada pemulihan kerugian korban dan pemberian maaf dari pihak korban kepada pelaku..

Bahwa penulis menemukan suatu perkara pidana pencurian yang telah dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan yang terjadi pencurian di kota Gorontalo. Pada awalnya terdakwa MN yang berusia 19 Tahun pada siang hari mendatangi sebuah toko sembako untuk membeli sebutir telur dan melihat sebuah kunci motor yang diletakkan pada tempat telur namun setelah membeli telur saudara MN kembali kerumahnya. Setelah sampai di rumah ia kembali lagi ke toko sembako untuk membeli telur lagi dan melihat pemilik toko Ardiansyah yang sedang sibuk memainkan *handphonenya* sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sebuah kunci sepeda motor yang ia lihat sebelumnya dan menyembunyikan kunci tersebut. Keesokannya terdakwa pada siang hari mendatangi kembali toko sembako tersebut dan melihat sepeda motor yang terparkir di depan toko. Selanjutnya terdakwa melihat keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang dan langsung mengambil

dan mengendarai sepeda motor tersebut dan berniat untuk menjual lagi sepeda motor yang ia ambil untuk membeli 1 (satu) unit handphone. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian dan terdakwa pun dijerat dan diancam dalam ketentuan pasal 362 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan. Selanjutnya berkas penyidik dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sehingga penyerahan tanggung jawab perkara tersangka dan barang bukti menjadi tanggung jawab penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Pada tahap ini penuntut umum selaku fasilitator melakukan upaya penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif dengan melibatkan tersangka korban dan pihak terkait. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai konsep keadilan restoratif oleh kejaksaan, sehingga penulis memilih judul **“Analisis Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo).”**

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut::

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah hukum dalam tindak pidana pencurian?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prosedur implementasi penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dalam ranah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah hukum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diangkat, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan

masukannya yang bernilai bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam isu ini.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting dan landasan teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana di masa mendatang, serta memotivasi penelitian lanjutan dalam topik serupa..

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang dikaji, sehingga memberikan kontribusi informatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Proses Penuntutan

2.1.1 Pengertian Penuntutan dan Penuntut Umum

Proses tuntutan dalam perkara pidana memegang peranan krusial dalam sistem tuntutan pidana, karena berfungsi sebagai penghubung antara tahapan penyidikan dengan tahapan pemeriksaan di pengadilan. Selain sebagai jembatan, transmisi juga berperan sebagai mekanisme penyaring untuk menilai apakah suatu masalah telah memenuhi persyaratan kelayakan untuk dikirimkan ke konferensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanggilan diartikan sebagai sesuatu yang dituntut atau hasil dari suatu tuntutan, yang biasanya mencerminkan permintaan dengan intensitas atau desakan yang tinggi⁵ berdasarkan pasal 1 ayat (7) KUHPA tercantum definisi Penuntutan sebagai berikut :

“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputusa oleh Hakim di sidang Pengadilan”.

Penuntutan (*vervolging*) merupakan suatu proses hukum yang menjadi kewenangan eksklusif lembaga Kejaksaan. Hal ini ditegaskan

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka , Jakarta , 2006 , hlm. 1317

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjelaskan :

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan”.

Jaksa dalam konteks ini adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan perkara pidana. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki tugas dan kewenangan yang secara tegas diberikan oleh Undang-Undang, khususnya dalam hal penegakan hukum.

Dalam pandangan Hamrad Hamid dan Harun

M. Husen, tindakan pengungkapan penyidikan atau penuntutan merupakan langkah yang lebih tepat daripada membiarkan proses pengembalian berkas perkara terjadi secara berulang tanpa kepastian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.⁶

Dalam melaksanakan fungsi penuntutan, Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan prapenuntutan. Tahap prapenuntutan ini mencakup serangkaian tindakan Jaksa, mulai dari memonitor perkembangan penyidikan setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik, hingga mempelajari dan

⁶ Alfitra. 2018. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 96

meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan. Selain itu, dalam tahap ini Jaksa juga berwenang memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara agar dapat ditentukan apakah perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 14 huruf b mengatur kewenangan Penuntut Umum untuk melaksanakan prapenuntutan (*preprosecution*). Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, apabila ditemukan kekurangan dalam hasil penyidikan, Penuntut Umum berwenang memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penyempurnaan hasil penyidikannya.⁸

Berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik ke Penuntut Umum kemudian diperiksa oleh Penuntut Umum dalam proses prapenuntutan. KUHAP mengatur tentang prapenuntutan tetapi tidak menyebutkan apa yang disebut dengan prapenuntutan. Namun, esensi dari prapenuntutan dapat dipahami melalui ketentuan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum berwenang "mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, dengan

⁷ Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana, halaman 64.

⁸ M. A. Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, halaman 201

memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik."

Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk segera mempelajari dan menelitinya. Dalam jangka waktu maksimal tujuh hari, Jaksa harus memberitahukan kepada penyidik mengenai status kelengkapan hasil penyidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP.

Menurut Pasal 138 ayat (1) KUHAP, tindakan "meneliti" yang dilakukan Penuntut Umum adalah upaya mempersiapkan penuntutan dengan memastikan kesesuaian antara orang atau benda yang tercantum dalam hasil penyidikan dengan persyaratan pembuktian, yang dilakukan sekaligus dalam rangka memberikan petunjuk kepada penyidik. Lebih lanjut, Pasal 138 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa apabila hasil penelitian Penuntut Umum menunjukkan berkas perkara belum lengkap, berkas tersebut harus segera dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk. Penyidik kemudian memiliki waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan kembali berkas untuk segera menyerahkannya kembali kepada Penuntut Umum.

Setelah menerima berkas perkara hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh penyidik, Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk segera menilai apakah berkas tersebut telah memenuhi syarat untuk diserahkan ke pengadilan. Ketentuan ini

sejalan dengan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila Penuntut Umum menilai bahwa hasil penyidikan telah mampu untuk menyelesaikan tahap peminjaman, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan menerbitkan surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP.

2.1.2 Asas dalam Penuntutan

Di Indonesia, dikenal dua prinsip utama dalam penuntutan, yaitu asas *Legalitas* dan asas *Opportunitas*. Asas *Opportunitas* hanya dapat dilaksanakan oleh Jaksa Agung, mengingat posisinya sebagai penuntut umum tertinggi, dan tidak berlaku untuk setiap jaksa selaku Penuntut Umum. Asas *Legalitas* mengandung makna adanya jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk beraktivitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, asas ini menjamin kepastian hukum bagi individu dan melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Lahirnya Asas *Legalitas* didasari oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang merupakan upaya untuk mewujudkan perikemanusiaan yang adil dan beradab melalui norma kepastian hukum. Norma kepastian hukum ini diperlukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum terhadap warga negaranya.

Moeljatno berpendapat bahwa berlakunya asas legalitas (*Principle of Legality*) berasal dari *Bill Of Rights Of Virginia* tahun 1776 di Amerika Serikat. Dalam Bill Of Rights menyatakan bahwa :⁹

“Dalam Bill Of Rights ini hanya ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan oleh peristiwa- peristiwa yang terdapat dalam undang-undang”

Prinsip yang terkandung dalam asas legalitas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dituntut atau ditangkap tanpa adanya perbuatan atau tindak pidana yang secara jelas diatur dalam undang- undang. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi individu dari tindakan represif yang mungkin dilakukan oleh pemerintah.

Asas legalitas yang berkembang di Prancis diadopsi oleh Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* dan kemudian diintegrasikan ke dalam hukum Indonesia secara konkordansi melalui Pasal 1 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas legalitas ini merupakan fondasi utama bagi negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai supremasi (*Supremacy of Law*), di samping pengakuan, perlindungan, dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta penerimaan terhadap independensi peradilan. Asas ini menjadi salah satu prinsip yang mendasari sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan penuntutan.

⁹ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa , Pekanbaru, 2017,hlm.18.

Asas Opportunitas merupakan prinsip yang memberikan kewenangan diskresi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memutuskan apakah akan melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh A.Z. yang mengemukakan bahwa:¹⁰

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”

Dalam kaitannya dengan kepentingan umum, asas oportunitas merupakan prinsip yang pada awalnya menjadi kewenangan eksklusif Jaksa Agung. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai wewenang dan izin untuk mengesampingkan hal-hal demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang merujuk pada situasi di mana penghentian penghentian dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, jika penghentian dihentikan berdasarkan peluang, maka perkara tersebut tidak dapat dikembalikan ke pengadilan, karena pada dasarnya penghentian telah

¹⁰ A.Z.Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta , 1983, hlm. 89.

dilakukan dengan pertimbangan bahwa alat bukti sudah cukup dan tidak diperlukan lagi proses hukum lanjutan. Kewenangan eksklusif penghentian oleh Jaksa Penuntut Umum ini telah diterapkan sejak lama dalam sistem pidana pidana di Indonesia..

Dalam sistem hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat dua bentuk penghentian penuntutan yaitu Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan 140 (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu :

- 1) Kalau tidak terdapat cukup bukti-buktinya;
- 2) Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Kalau perkarannya ditutup demi hukum;

2.1.3 Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan adalah salah satu wewenang diskresi yang diberikan kepada jaksa dalam menangani suatu perkara. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, dan Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Esensinya, pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa Penuntut Umum, sebagai seorang Jaksa, berwenang untuk melakukan penuntutan dan mengakhiri perkara demi hukum atau karena peristiwa yang bersangkutan bukan merupakan tindak

pidana, yang dituangkan dalam surat ketetapan. Dasar hukum mengenai penghentian penuntutan secara spesifik tercantum dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Di dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP, ditentukan ada 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar menghentikan Penuntutan, yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
3. Perkara Ditutup Demi Hukum Perkara

ditutup demi hukum, karena :

- 1) Terdakwa meninggal dunia Dalam Pasal 77 KUHP, bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal demikian dialandasi asumsi bahwa pertanggung jawaban pidana tidak bisa diwakilkan, dialihkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris.

2) Kadaluarsa atau lewat waktu; Dalam Pasal 78 ayat 1 KUHP: Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya:

3) *Ne Bis In Idem, Ne bis in idem* diatur dalam Pasal Pasal 76 ayat

(1) KUHP “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”

Selain itu, landasan penghentian penuntutan juga diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengedepankan prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, ultimum remedium (pidana sebagai upaya terakhir), serta proses yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

1. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
3. Tingkat ketercelaan
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. Cost and benefit penanganan perkara
6. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Suatu perkara pidana dapat dihentikan penuntutannya demi hukum dan berdasarkan prinsip keadilan restoratif apabila persyaratan-persyaratan berikut terpenuhi :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
4. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
5. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
6. Mengganti kerugian Korban;
7. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
8. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

Jika upaya perdamaian disetujui oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum akan membuat laporan penerimaan perdamaian untuk disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri, yang kemudian akan diteruskan kepada

Kepala Kejaksaan Tinggi. Sebaliknya, apabila upaya perdamaian ditolak, maka Penuntut Umum:

1. Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
2. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
3. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

2.1 Tinjauan Umum Keadilan Restoratif

4.1.1 Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak, dengan menitikberatkan pada upaya pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pemberian hukuman atau kompensasi.¹¹ Menurut Eva Achjani Zulfa Keadilan restoratif merupakan gagasan konseptual yang muncul sebagai respons terhadap evolusi sistem peradilan pidana. Konsep ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dan korban yang selama ini

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6

dirasakan kurang terakomodasi oleh mekanisme peradilan pidana yang berlaku.¹²

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan partisipasi aktif dari pelaku, Korban, keluarga kedua belah pihak, serta pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan kondisi awal, bukan pembalasan..

4.1.2 Tujuan Keadilan Restoratif

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif memandang konflik atau kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai permasalahan dalam hubungan antar anggota masyarakat yang perlu diselesaikan dan diselesaikan secara kolektif. Proses penyelesaiannya fokus pada penciptaan keseimbangan, dengan memberikan ruang bagi korban untuk terlibat secara aktif dalam proses tersebut. Menurut Umbreit, keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap tindak pidana yang

¹² Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 65

ditujukan pada korban, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta perwakilan masyarakat dalam menangani dampak dan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pidana.

Susan Sharpe dalam karyanya yang berjudul *Restorative Justice: A Vision for Healing and Change* mengemukakan lima prinsip utama yang menjadi landasan dalam penerapan keadilan restoratif, yaitu :

- a. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. *Restorative justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Dalam bukunya, Marlina menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian pelanggaran hukum yang melibatkan pertemuan langsung antara korban dan pelaku (tersangka), di mana kedua belah pihak diberi kesempatan untuk berdialog. Sementara itu, Wesley Cragg menyampaikan munculnya gagasan keadilan restoratif dengan kritik terhadap teori retributif atau kompensasi dalam hukum pidana. Menurut Cragg, teori kompensasi

pada dasarnya kurang efektif dalam menekan angka kejahatan, bahkan sering kali gagal memberikan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban. Oleh karena itu, dikembangkanlah pendekatan baru yang menggeser paradigma pemidanaan dari pengalokasian menuju pendekatan yang bersifat restoratif. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konsep keadilan restoratif, yang menjadi fokus utama bukanlah memberikan hukuman kepada pelaku, melainkan upaya untuk mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, memenuhi keadilan bagi korban, dan mengembalikan keadaan seperti semula.

Tujuan fundamental dari keadilan restoratif adalah mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, dengan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat. Korban diharapkan menerima kompensasi yang layak dan disepakati bersama pelaku sebagai pengganti kerugian serta peredam penderitaan. Dalam pendekatan ini, pelaku dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, sehingga diharapkan timbul kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat. Keadilan restoratif memberikan peluang bagi pelaku untuk menyampaikan penyesalan kepada korban, idealnya melalui pertemuan yang difasilitasi secara profesional. Perspektif keadilan restoratif muncul sebagai konsekuensi dari pergeseran paradigma hukum dari *lex talionis* atau keadilan retributif ke upaya pemulihan (*restorative*). Upaya pemulihan korban menjadi prioritas,

terutama ketika pendekatan retributif dan legalistik kurang efektif dalam menyembuhkan luka korban. Oleh karena itu, keadilan restoratif menekankan tanggung jawab pelaku atas tindakan yang merugikan orang lain. Secara esensial, keadilan restoratif bermakna keadilan yang memulihkan, mencakup pemulihan relasi antara korban dan pelaku berdasarkan kesepakatan bersama. Korban berhak menyampaikan kerugiannya, dan pelaku diberi kesempatan untuk memulihkannya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan lainnya.

Implementasi pendekatan keadilan restoratif diwujudkan melalui suatu kebijakan yang mengarah pada pengalihan penyelesaian perkara pidana dari jalur pengadilan formal ke proses musyawarah. Metode penyelesaian melalui musyawarah sebenarnya bukanlah konsep baru dalam budaya Indonesia. Bahkan, hukum adat di Indonesia tidak memisahkan penyelesaian perkara pidana dan perdata, di mana seluruh permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan mencapai keseimbangan atau pemulihan kondisi.¹³

Dalam pendekatan keadilan restoratif, dikenal adanya restitusi atau kompensasi bagi korban, yang mencakup upaya memulihkan relasi antara korban dan pelaku. Pemulihan ini dapat didasarkan pada

¹³ Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 1 Januari 2022 Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan Habibul Umam Taqiuddin, Risdiana

kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya, dan pelaku diberikan peluang untuk menggantinya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, atau bentuk kesepakatan lainnya. Dalam hal ini, partisipasi aktif korban dan pelaku dalam menyelesaikan permasalahan mereka sangat ditekankan. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung berujung pada putusan pemidanaan atau hukuman, keadilan restoratif merupakan upaya untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai di luar jalur pengadilan..

Di sisi lain, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga mengatur mengenai batasan-batasan dalam penerapan konsep keadilan restoratif. Ketentuan ini menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai perjanjian perdamaian semata, karena pendekatan seperti itu berpotensi mereduksi esensi dari proses hukum menjadi sekadar formalitas prosedural. Hal ini dapat menghambat terwujudnya kebenaran, terutama kebenaran materiil, serta keadilan substantif. Peraturan ini dipandang sebagai bentuk substansi hukum yang dirancang untuk menggeser pendekatan hukum yang kaku dan positivistik menuju pendekatan hukum progresif yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan restoratif.

4.1.3 Syarat-Syarat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta unsur masyarakat lainnya yang berkepentingan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil melalui upaya pemulihan terhadap kondisi semula sebelum melakukan tindak pidana, bukan semata-mata memberikan hukuman atau hukuman terhadap pelaku.

Di samping hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, Penuntut Umum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

1. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
3. Tingkat ketercelaan;
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. Cost and benefit penanganan perkara;
6. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Selain hal tersebut, menurut Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 terdapat syarat-syarat Perkara tindak pidana dapat ditutup demi

hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif antara lain :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Di samping batasan dan persyaratan yang telah dipaparkan, terdapat persyaratan lain yang umumnya harus dipenuhi. Namun, persyaratan khusus ini dapat dikecualikan apabila telah tercapai kesepakatan antara korban dan tersangka. Adapun persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) adalah adanya pemulihan kembali pada kondisi semula yang dilakukan oleh Tersangka melalui cara-cara berikut :

1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban
2. Mengganti kerugian Korban
3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan pemenuhan syarat yakni:

“Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c”

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga menyebutkan Penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. Tindak Keadilan pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari konsep hukum pidana Belanda yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit* . Dalam konteks hukum

Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai "tindak pidana" atau "delik". Secara etimologis, *strafbaar feit* terdiri atas tiga komponen terdiri atas tiga komponen kata, yaitu *straf* yang berarti pidana, *baar* yang berarti pidana, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti perbuatan. Dengan demikian, secara harfiah istilah tersebut merujuk pada perbuatan yang dapat diancam pidana.

Dalam konteks istilah *strafbaar feit* secara keseluruhan, kata *straf* tidak hanya diterjemahkan sebagai "pidana", tetapi juga sering dimaknai sebagai "hukum". Padahal, dalam banyak literatur hukum, kata "hukum" lebih umum digunakan sebagai terjemahan dari istilah *recht*, sehingga muncul kesan seolah-olah *straf* memiliki makna yang sama dengan *recht*. Selanjutnya istilah *baar* biasanya diterjemahkan menjadi "boleh" atau "dapat", sedangkan *feit* memiliki beragam padanan kata dalam bahasa Indonesia, antara lain "tindak", "peristiwa", "pelanggaran", dan "perbuatan".¹⁴ Sedangkan menurut para ahli hukum tindak pidana adalah:

Menurut Pompe, "*strafbaarfeit*" tindak pidana dapat didefinisikan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum (gangguan

¹⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

terhadap Pelanggaran hukum) yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang pelaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut dianggap penting untuk menjaga hukum dan melindungi kepentingan hukum yang lebih luas.¹⁵ Sedangkan Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁶ Sementara Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁷

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

¹⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

¹⁷ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.¹⁸

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, suatu tindak pidana dalam KUHP umumnya dapat dianalisis berdasarkan dua kategori unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada aspek-aspek yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengan kondisi internal pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam niatnya. Sementara itu, unsur objektif mengacu pada aspek- aspek yang berhubungan dengan keadaan eksternal, yaitu situasi atau kondisi di mana tindakan pelaku tersebut dilakukan..¹⁹ Unsur- unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, pencurian, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

¹⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm. 60.

¹⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1984, hal 183.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah :²⁰

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* (melawan hukum) secara inheren dianggap sebagai persyaratan dalam setiap rumusan delik, meskipun pembentuk undang-undang tidak secara eksplisit mencantumkannya sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

P. A. F. Lamintang selanjutnya menjelaskan bahwa apabila unsur *wederrechtelijk* secara eksplisit dinyatakan sebagai bagian dari rumusan delik, maka ketidakmampuan pembuktian unsur

²⁰ *Ibid.*, hal 194

tersebut di pengadilan akan berimplikasi pada putusan *vrijkpraak* atau pembebasan oleh hakim.²¹

Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak secara eksplisit disebutkan sebagai bagian dari rumusan delik, maka ketidakmampuan pembuktian unsur tersebut di pengadilan akan mengakibatkan hakim harus menjatuhkan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* atau "pelepasan dari segala tuntutan hukum." Dengan demikian, untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur delik atau tindak pidana yang bersangkutan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam bahasa Indonesia, istilah "pencurian" terbentuk dari kata dasar "curi" yang mendapatkan awalan "pe-" dan akhiran "- an", yang secara harfiah mengacu pada proses atau cara perbuatan mencuri dilaksanakan. Tindakan pencurian merupakan perbuatan yang sangat merugikan individu maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari menjadi krusial, mengingat tindak kejahatan ini terkadang timbul karena adanya peluang.

²¹ *Ibid.*, Hal. 195

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Mencuri adalah :

“kata kerja yang berarti mengambil barang orang lain tanpa izin, dengan tujuan untuk memiliki atau memanfaatkan barang tersebut untuk diri sendiri”²²

2.4.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam hukum pidana, Pencurian diatur dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 362 hingga Pasal 365, yang membedakan berbagai jenis pencurian. Secara umum, pasal-pasal tersebut mengatur pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana)

Istilah “pencurian biasa “ digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”

²²Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI, Edisi V, 2016 Hal. 743

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- 1) Perbuatan Mengambil
- 2) Suatu barang
- 3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4) Melawan hukum.

b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana)

Istilah "pencurian dengan pemberatan" dalam doktrin hukum sering kali disebut sebagai "pencurian yang dikualifikasikan". Pencurian yang dikualifikasikan Merujuk pada tindakan pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam kondisi tertentu yang membuatnya lebih berat, sehingga diancam dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Karena pencurian yang dikualifikasikan dilakukan dengan cara-cara atau dalam keadaan yang memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian harus dimulai dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah :

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHPidana.
- 2) Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHPidana yang meliputi :
 - Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana)

- Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke- 2 KUHPidana)
- Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana) 23
- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana)
- Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana)

c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Pencurian ringan Merujuk pada tindak pencurian yang memiliki unsur-unsur dasar yang sama dengan pencurian pada umumnya, namun dengan penambahan unsur-unsur tertentu yang bersifat meringankan, sehingga menyebabkan ancaman pidananya menjadi lebih ringan.

Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana yang menentukan:

“perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4 begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal

saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHPidana, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (pasal 362)
- 2) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama- sama; atau
- 3) Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya , jika :
 - Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
 - Nilai dari benda tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah
- d. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seseorang suami atau istri melakukan (sendiri)

atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. Analisis adalah suatu penyelidikan pada peristiwa (dapat berupa perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program yang telah ditetapkan
3. Penghentian adalah tindakan untuk tidak menggunakan sesuatu yang dibuat manusia.
4. Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan Penuntutan..
5. Keadilan adalah prinsip yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua orang. Keadilan hukum juga berarti jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.
6. Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula korban, pelaku, dan Masyarakat.
7. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif adalah kebijakan untuk menyelesaikan perkara pidana tanpa melalui proses persidangan dengan melibatkan korban pelaku dan pihak

terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan memulihkan keadaan semula.

8. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.
9. Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan orang lain.
10. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris sebagai metode pilihan yang dipakai untuk mengumpulkan berbagai informasi yang benar.

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum sebagai perilaku yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian hukum empiris sering disebut juga penelitian hukum sosiologis, karena fokusnya adalah pada hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum diterapkan dan diterima dalam praktik sosial. Penelitian ini melihat hukum tidak hanya sebagai peraturan, tetapi sebagai fenomena yang berkembang sesuai dengan dinamika sosial yang ada.

3.2 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah perkara tindak pidana pencurian yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, yang terjadi di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Merujuk pada tempat di mana pengamatan dilakukan untuk memperoleh pengetahuan. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, penulis memilih Kejaksaan

Negeri Kota Gorontalo sebagai lokasi penelitian, yang merupakan salah satu instansi penegak hukum di Kota Gorontalo..

3.4 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian hukum empiris, penentuan sampel adalah langkah yang penting karena kesimpulan penelitian diharapkan dapat diterapkan pada populasi. Populasi Merujuk pada keseluruhan satuan yang menjadi sasaran analisis penelitian. Metode sampling digunakan untuk memperoleh data dari individu atau kelompok yang berfungsi sebagai sumber informasi. Sampel adalah sebagian kecil atau cuplikan yang diambil dari populasi. Proses pengambilan sampel ini disebut sebagai sampling, yang melibatkan strategi untuk memilih subkelompok yang lebih kecil dari populasi untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan dari :

1. 1 (Satu) orang Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo;
2. 1 (Satu) orang jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo;
3. 1 (Satu) orang tersangka perkara pencurian yang telah dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restoratif;
4. 1 (Satu) orang keluarga tersangka perkara pencurian yang telah dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restoratif ;
5. 1 (Satu) orang korban perkara pencurian yang telah dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restoratif ;

6. 1 (Satu) orang keluarga korban perkara pencurian yang telah dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restoratif ; Total keseluruhan narasumber berjumlah 6 (enam) orang.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk menjangring berbagai data dan informasi yang terkait dangan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara terhadap

1 (satu) orang Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, 1 (satu) orang jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, 1 (Satu) orang tersangka perkara pencurian yang telah dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restoratif, 1 (Satu) orang keluarga tersangka perkara pencurian yang telah dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restoratif, 1 (Satu) orang korban perkara pencurian yang telah dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restoratif dan 1 (Satu) orang keluarga korban perkara pencurian yang telah dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restoratif.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data tambahan yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang telah dikumpulkan. Pengumpulan data sekunder ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan data yang ada di lapangan. Data sekunder biasanya diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, literatur, artikel hukum, dokumentasi, dan bacaan lain yang relevan dengan topik penelitian..

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan, penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel.

2. Studi Dokumen

Teknik ini melibatkan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, buku-buku, atau hasil penelitian yang relevan. Prosesnya dilakukan dengan membaca dan mempelajari artikel- artikel yang ada di majalah, tabloid, surat kabar, dan buku-buku lainnya yang berkaitan erat dengan isu yang dibahas, guna mengungkap serta melengkapi informasi yang relevan dengan pokok permasalahan.

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan proses pencarian dan penyusunan data hasil wawancara secara sistematis. Proses ini meliputi pengorganisasian data, pemilihan informasi yang penting, serta menentukan hal-hal yang perlu dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami..

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo terletak di Jl. Tirtonadi Kelurahan Molosifat U Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo. Secara administratif Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo membawahi 9 kecamatan dan 50 kelurahan dengan luas wilayah 79,59 km² atau 0,71 persen dari luas Provinsi Gorontalo²³. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk yang diperoleh dari Sensus Penduduk 2020, Jumlah penduduk Kota Gorontalo pada tahun 2023 adalah sebanyak 205.4 ribu jiwa, yang terdiri dari penduduk laki laki sebanyak 101.836 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 102.608 jiwa.²⁴

Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo memiliki struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian terdapat 6 (enam) Kepala Seksi, yakni diantaranya Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana

²³ Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, *Kota Gorontalo dalam angka 2024* cetakan; Volume 18, 2024, 2024; hal. 9

²⁴ *Ibid* hal 48

Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan. Yang masing-masing memiliki Kepala Urusan dan juga Kepala Subseksi serta staff pada masing-masing bagian. Adapun Bagan Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo adalah sebagai berikut : ²⁵

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo



4.1.2 Visi Misi Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

a. Visi

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel, dengan Penjelasan :

1. Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas

²⁵ Website link <https://kejari-kotagorontalo.kejaksaan.go.id/v1/pages/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 12 Maret 2025 pukul 11.07 WITA

dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.

2. Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasrkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
3. Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
4. Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Misi
 1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana.
 2. Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
 3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara.
 4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat.
 5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.²⁶

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

- a) Kepala Kejaksaan Negeri

²⁶ Website link <https://kejari-kotagorontalo.kejaksaan.go.id/v1/pages/visi-misi>, diakses pada tanggal 12 Maret 2025 pukul 11.07 WITA

Bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi

Tindak Pidana Umum Kota Gorontalo menjelaskan bahwa :

“tugas Kepala Kejaksaan Negeri berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengendalikan dalam melaksanakan kebijakan tugas dan fungsi Kejaksaan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, dan membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri;
2. Melakukan dan/atau mengendalikan kebijakan dan penegakan hukum baik preventif maupun represif serta tindakan hukum lain yang berintikan keadilan di bidang pidana di daerah hukum Kejaksaan Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
4. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
5. Melaksanakan intelijen penegakan hukum sesuai dengan ketentuan serta turut menyelenggarakan kegiatan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum;
6. Menyenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset di daerah hukum Kejaksaan Negeri dan melakukan pemantauan, evaluasi, eksaminasi, pengendalian dan pengelolaan atas aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi dalam tahap penyidikan, penuntutan, penetapan hakim, dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
7. Melaksanakan kegiatan kesehatan yustisial;
8. Melaksanakan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan kepada negara atau pemerintah yang meliputi lembaga/badan negara,

- lembaga/instansi pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
9. Membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, dan organisasi lain di daerah hukumnya;
 10. Memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 11. Mengelola data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan lingkup dan tugas Kejaksaan Negeri; dan
 12. Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern, kepatuhan internal, manajemen risiko, serta tugas pengawasan lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri”.²⁷

Adapun fungsi Kepala Kejaksaan Negeri sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;

²⁷ Hasil Wawancara dengan Victor Raymon Yusuf, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada tanggal 12 Maret 2025

3. Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana;
4. Penyelenggaraan intelijen penegakan hukum, penyelenggaraan kegiatan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, penyelenggaraan pemulihan aset, penyelenggaraan kesehatan yustisial, penyelenggaraan data dan statistik kriminal, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata, tata usaha negara, serta ketatanegaraan, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
6. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, dan badan usaha milik negara/daerah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; dan

7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

b) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Tindak pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo menjelaskan:

“Tugas dan fungsi menurut pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kepala Seksi Tindak Pidana Umum memiliki tugas melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri. Adapun fungsi nya sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
2. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara di bidang tindak pidana umum;
3. Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara yang meliputi penyidikan untuk melengkapi berkas perkara, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan tambahan, diversi, pertemuan pendahuluan, penghentian penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, eksaminasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana dengan syarat, dan pidana kerja sosial, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat, penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi, melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, pidana pengganti, pidana tambahan, serta restitusi, penyelesaian perkara dengan pendekatan

- keadilan restoratif, dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
4. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana umum;
 5. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
 6. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara di bidang tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri; dan
 7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara di bidang tindak pidana umum”.²⁸

c) Jaksa Fungsional

Bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo menjelaskan bahwa :

“Tugas dan fungsi Jaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ialah sebagai berikut :

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;

²⁸ Hasil Wawancara dengan Victor Raymon Yusuf, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada tanggal 12 Maret 2025

- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal”²⁹

4.2 Prosedur Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis laksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo data penanganan perkara tindak pidana yang berhasil dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif³⁰ :

Tabel 1.1

Perkara Tindak Pidana yang Berhasil Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan Keadilan Restoratif

Tindak Pidana	Tahun			Total
	2022	2023	2024	
Pencurian	1	0	1	2
fidusia	1	2	0	3
total	2	2	1	5

Bahwa berdasarkan data di atas, jumlah perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa perkara pencurian yang berhasil dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif ada 2 perkara dalam kurun tahun 2022 s/d 2024. Adapun prosedur pelaksanaan penghentian berdasarkan keadilan Restoratif pada Peraturan Kejaksaan nomor 15 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:³¹


²⁹ Hasil Wawancara dengan Sumarni Larape, S.H., M.H. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 Maret 2025

³⁰ Hasil Wawancara dengan Victor Raymon Yusuf, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada tanggal 12 Maret 2025

³¹ Hasil Wawancara dengan Victor Raymon Yusuf, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada tanggal 12 Maret 2025

Gambar 1.1

Prosedur pelaksanaan penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif



1. Pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum

Bahwa pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum dilaksanakan setelah berkas perkara yang diperiksa dan diteliti oleh penuntut umum telah dinyatakan lengkap Sesuai dengan pasal 8 ayat (3) b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP. Bahwa berdasarkan penelitian penulis di lapangan bahwa terdapat berkas perkara dari penyidik Kepolisian Resor Kota Gorontalo atas nama tersangka MN (Lahir di Gorontalo, tanggal lahir tanggal 23 Juni 2004, Jenis Kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Belum ada ,Pendidikan SMP tidak tamat) diduga melanggar pasal 362 KUHP yang berbunyi³²:

“barangsiapa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

³²R. Soenarto Soerodibroto, Buku KUHP dan KUHAP Edisi kelima yang dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan *Hoge Road*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011 hal.223

Dengan kasus posisi³³ :

Pada awalnya pada Hari Sabtu 02 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WITA terdakwa MN yang berusia 19 Tahun pada siang hari mendatangi sebuah toko sembako untuk membeli sebutir telur dan melihat sebuah kunci motor yang diletakkan pada tempat telur namun setelah membeli telur saudara MN kembali kerumahnya. Setelah sampai di rumah ia kembali lagi ke toko sembako untuk membeli telur lagi dan melihat pemilik toko Ardiansyah yang sedang sibuk memainkan *handphonenya* sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sebuah kunci sepeda motor yang ia lihat sebelumnya dan menyembunyikan kunci tersebut. Keesokannya terdakwa pada siang hari mendatangi kembali toko sembako tersebut dan melihat sepeda motor yang terparkir di depan toko. Selanjutnya terdakwa melihat keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang dan langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut dan berniat untuk menjual lagi sepeda motor yang ia ambil untuk membeli 1 (satu) unit handphone. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian dan terdakwa pun dijerat dan diancam dalam ketentuan pasal 362 KUHPidana.

³³ Hasil Wawancara dengan Victor Raymon Yusuf, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada tanggal 16 April 2025

2. Proses Upaya perdamaian dilakukan dengan melibatkan pihak terkait dan penandatanganan berita acara perdamaian berhasil dilaksanakan

Setelah tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum telah dilaksanakan selanjutnya penuntut umum melakukan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan restoratif yang berbunyi:

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Namun sebelum itu penuntut umum juga mengidentifikasi perkara pidana apakah dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam BAB III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan restoratif yang berbunyi³⁴ :

“Pasal 4

³⁴ Hasil Wawancara dengan Sumarni Larape, S.H., M.H. Jaksa Fungsional pada tanggal 16 April 2025

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. cost and benefit penanganan perkara;
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang

bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a. tindak Keadilan pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. tindak pidana narkotika; tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - d. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi”

Bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukan upaya perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam bentuk nota pendapat. Penuntut umum berpendapat bahwa perkara atas nama terdakwa Muhammad Neza Satria Giu memenuhi syarat

untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restoratif dengan pertimbangan:³⁵

- a) Tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 Tahun;
- b) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan permintaan maaf disertai surat pernyataan perdamaian
- c) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;
- d) Masyarakat merespon positif;
- e) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana

Berdasarkan pendapat penuntut umum di atas, penulis menemukan bahwa salah satu syarat berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf c menyatakan syarat tindak pidana kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus), namun berdasarkan penelitian penulis pada kasus ini tersangka MN mencuri sebuah sepeda motor dengan jumlah kerugian Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)³⁶ jumlah ini jelas lebih besar dari ketentuan yang berlaku. Bahwa berdasarkan analisis penulis terhadap

³⁵ Hasil Wawancara dengan Sumarni Larape, S.H., M.H. Jaksa Fungsional pada tanggal 16 April 2025

³⁶ Berkas Perkara *Restorative Justice* perkara atas nama tersangka MN, Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, 2024

peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif syarat tersebut di atas dapat disampingkan karena tindak pidana tersebut terkait harta dan benda sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat 2 yakni :

Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

Berdasarkan pendapat penuntut umum tersebut di atas, Kepala Kejaksaan Negeri menyatakan petunjuk dalam nota pendapat apabila syarat yang dipertimbangkan penuntut umum bahwa perkara dapat diselesaikan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif maka kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah untuk yang memuat tentang dasar hukum, pertimbangan dan juga peruntukkan untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif. Namun apabila Kepala Kejaksaan Negeri tidak menyetujui perkara tersebut atau tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara pidana tersebut, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian sebagai bentuk tahapan awal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan

perkara pidana harus terus dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya yakni proses pelimpahan perkara ke pengadilan.³⁷

Setelah terbitnya surat perintah upaya perdamaian untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif maka penuntut umum berdasarkan pasal 8 ayat (1) (2) dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan restoratif yang berbunyi:

“Pasal 8

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian”.

Penuntut umum melakukan pemanggilan dengan menerbitkan Surat Panggilan (RJ-2) untuk hadir pada hari Senin tanggal 27 Mei Tahun 2024 terhadap³⁸ :

1. tersangka MN
2. Korban Nursanti
3. Keluarga Tersangka Erni Katili

³⁷ Hasil Wawancara dengan Sumarni Larape, S.H., M.H. Jaksa Fungsional pada tanggal 16 April 2025

³⁸ Hasil Wawancara dengan Sumarni Larape, S.H., M.H. Jaksa Fungsional pada tanggal 16 April 2025

4. Keluarga Korban Andi Abdi

5. Tokoh Masyarakat Bambang Djafar, S.IP.

Selain melakukan pemanggilan kepada orang-orang tersebut di atas penuntut umum juga menerbitkan surat pemberitahuan penyelesaian perkara di luar pengadilan kepada Penyidik Polsek Kota Utara untuk mengikuti proses upaya perdamaian.³⁹

Setelah pemanggilan dilakukan dan semua pihak telah hadir dan duduk bersama menghadap kepada Penuntut Umum yang bertanggungjawab atas perkara pidana tersebut di Kejaksaan Negeri setempat, dan Penuntut Umum memulai untuk melakukan upaya perdamaian. Dalam hal ini, Penuntut umum bertindak sebagai fasilitator yang hanya menawarkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana diatur pasal 8 ayat

(4) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan restoratif, namun hasil akhir tetap diserahkan kepada para pihak, apakah ingin berdamai atau lanjut ke proses hukum sebagaimana mestinya. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Penuntut Umum tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik

³⁹ Hasil Wawancara dengan Sumarni Larape, S.H., M.H. Jaksa Fungsional pada tanggal 16 April 2025

secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.⁴⁰

Setelah perdamaian berhasil diupayakan maka penuntut umum berdasarkan pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan restoratif yang berbunyi:

“Pasal 10

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
 - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.”

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Victor Raymon Yusuf, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada tanggal 16 April 2025

Bahwa kesepakatan perdamaian antara tersangka MN dan Korban Nursanti tertuang dan ditandatangani dalam Surat Kesepakatan Perdamaian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 telah dicapai kesepakatan perdamaian dengan tanpa syarat dihadapan penuntut umum yang disaksikan oleh keluarga korban/tersangka, tokoh masyarakat serta penyidik Polsek Kota Utara.

Tahap selanjutnya, jika telah terjadi kesepakatan perdamaian antar pihak dalam perkara pidana tersebut, maka Penuntut Umum membuat Berita Acara yang menjelaskan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian, disertai dengan isi kesepakatan perdamaian antar para pihak, yang kemudian ditandatangani pula oleh pihak pihak terkait dan juga Penuntut Umum yang bertanggungjawab atas perkara pidana tersebut. Selain itu Penuntut Umum juga membuat Nota Pendapat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berisikan tentang pendapat dengan disertai alasan-alasan upaya perdamaian dan pelaksanaan penghentian penuntutan atas suatu perkara pidana.⁴¹

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Victor Raymon Yusuf, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada tanggal 16 April 2025

3. Permintaan persetujuan Penghentian Penuntutan Ke Kepala Kejaksaan Tinggi dan Persetujuan Penghentian Penuntutan Ke Kepala Kejaksaan Tinggi disetujui

Tahap selanjutnya, berdasarkan pasal 12 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan restoratif jika telah terjadi kesepakatan perdamaian antar pihak dalam perkara pidana tersebut, maka penuntut umum melaporkan kepala kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dengan melampirkan berita acara perdamaian dan nota pendapat dan berdasarkan laporan penuntut umum tersebut Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Setelah itu kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.⁴²

Apabila Kepala Kejaksaan Tinggi berpendapat sama dengan Penuntut Umum, dan dari hasil pertimbangannya menyetujui dilaksanakannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor

⁴² Hasil Wawancara dengan Victor Raymon Yusuf, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada tanggal 16 April 2025

15 Tahun 2020, maka Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan Surat Persetujuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Adapun pertimbangan persetujuan tersebut sebagai berikut:⁴³

- a. perkara telah memenuhi persyaratan prinsip untuk dilakukan penghentian berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda pidana Umum Nomor : 01/E/EJP/02/2022 tanggal 19 Februari 2022 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
- b. perkara telah dilakukan ekspose dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui sarana Zoom Meeting pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, dan dari hasil eksposes tersebut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana pencurian atas nama tersangka MN.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Victor Raymon Yusuf, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada tanggal 16 April 2025

4. Penerbitan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pengeluaran tahanan dari rumah tahanan Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Kepala setelah Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima. Surat Ketetapan Penghentian memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud. Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri dapat menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap perkara pidana yang telah diupayakan perdamaian, tercapai kesepakatan perdamaian dan juga mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam Surat Ketetapan Penghentian

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Victor Raymon Yusuf, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada tanggal 16 April 2025

Penuntutan ini memuat pertimbangan, kasus posisi, alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan dan juga ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana tersebut. Dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tersebut, maka perkara pidana tersebut dihentikan penuntutannya dan ditutup. Surat Ketetapan tersebut dikeluarkan pada tanggal 03 Juni Tahun 2024. Dan selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Selaku Penuntut umum juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perkara berdasarkan keadilan restoratif kepada Penyidik Kepolisian Sektor Kota Utara dan Ketua Pengadilan Negeri Kota Gorontalo.

Dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan begitu tersangka telah dibebaskan dari proses hukum. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk melakukan penahanan, oleh karena itu Kepala Kejaksaan menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan (Tingkat Penuntutan) yang dimaksudkan untuk melakukan pengeluaran atau pembebasan tersangka dari penahanan karena ia telah bebas. Dalam Surat Perintah tersebut, Kepala Kejaksaan memerintahkan Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas perkara pidana tersebut untuk mengeluarkan tahanan tersangka dan membuat berita acara pengeluaran tahanan.

4.3 Dampak Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Pencurian

1. Mengurangi tekanan pada sistem pemasyarakatan (Lapas/Rutan)

Berdasarkan penelitian penulis bersama dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum menyatakan bahwa perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dieksekusi masuk ke dalam Rutan/Lapas dengan data sebagai berikut : ⁴⁵

Tabel 1.2
Perkara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Yang Telah Dieksekusi

Tahun	Jumlah perkara yang telah dieksekusi
2022	143 perkara
2023	200 perkara
2024	195 perkara
Total	538 perkara

Berdasarkan data di atas yang bersumber dari aplikasi *Case Management System* Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo kenaikan jumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap mengalami kenaikan pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan jumlah perkara. Hal ini tentu menjadi masalah terhadap jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Belum lagi jumlah pidana badan setiap perkara pun berbeda vonis yang dijatuhkan oleh hakim.

Permasalahan over kapasitas Lapas/Rutan menjadi masalah serius bagi Pemasyarakatan yang kemudian menimbulkan

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Victor Raymon Yusuf, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada tanggal 16 April 2025

masalah baru, yaitu program pembinaan tidak berjalan dengan baik karena jumlah penghuni terlalu banyak, potensi kerusuhan dan peredaran narkoba di Lapas/Rutan, penularan penyakit, dan pembengkakan anggaran untuk membiayai penghuni Lapas/Rutan, serta kemungkinan pengulangan tindak pidana. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jendral Pemasyarakatan telah berupaya mengatasi permasalahan over kapasitas tersebut dengan membangun lebih banyak Lapas/Rutan serta pemberian hak Integrasi dan pengeluaran narapidana untuk Asimilasi di rumah, namun upaya tersebut tidak cukup untuk membendung banyaknya jumlah narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan setiap harinya. Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa diharapkan menjadi angin segar dan pemecahan masalah over kapasitas yang dialami Lapas/Rutan di Indonesia khususnya di wilayah hukum kota Gorontalo. Ketika angka jumlah penghuni Lapas/Rutan terkendali, masalah lain yang timbul akibat over kapasitas sebagaimana telah disebutkan sebelumnya juga akan terselesaikan dengan sendirinya.⁴⁶

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Victor Raymon Yusuf, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada tanggal 16 April 2025

2. Memberikan solusi yang adil bagi korban dan pelaku serta Mencegah kriminalitas

Dengan adanya penyelesaian perkara pidana melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif pelaku dapat memulihkan kembali keadaan kembali seperti semula terhindari dari perbuatan kriminal yang cenderung fokus pada hukuman bagi pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban. Keadilan restoratif menawarkan kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, yang dapat membantu mengurangi tingkat pengulangan perbuatan pidana serta menunjukkan bahwa pelaku yang terlibat dalam program keadilan restoratif cenderung lebih sedikit melakukan perbuatan pelanggaran ulang dibandingkan dengan mereka yang diproses melalui sistem peradilan pidana tradisional. Ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya bermanfaat bagi korban tetapi juga berkontribusi pada rehabilitasi pelaku dan pengurangan tingkat kejahatan. Selanjutnya pelaku dalam perkara ini menyatakan bahwa dengan adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merasa bersyukur terhadap perbuatan korban yang bersedia berdamai dengan pelaku tanpa syarat.⁴⁷ Selanjutnya keluarga pelaku menyatakan bahwa sangat senang dengan adanya penghentian penuntutan berdasarkan

⁴⁷ Hasil wawancara dengan MN sebagai pelaku pada 16 April 2025

keadilan restoratif sebab jika pelaku sampai diproses di pengadilan tentunya akan memakan banyak waktu dan biaya serta menghambat masa depan pelaku dan keluarga pelaku juga berterima kasih kepada korban yang telah memaafkan perbuatan pelaku⁴⁸

Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memberikan dampak yang baik terhadap korban tindak pidana, terutama dalam hal pemulihan psikologis dan sosial. Salah satu dampak baik adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk menyuarakan perasaan dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pelaku. Keterlibatan ini memungkinkan korban untuk terlibat aktif dalam menentukan bentuk ganti rugi atau kompensasi yang memadai, sehingga mereka merasa keadilan telah ditegakkan dengan lebih adil dan memuaskan. Pendekatan ini juga dapat mengurangi beban emosional yang dirasakan korban, karena mereka mendapatkan kesempatan untuk berbicara langsung dengan pelaku dan mendengar penjelasan mengenai motivasi atau alasan di balik tindak kejahatan tersebut. Adapun korban dalam perkara pidana ini yang telah dihentikan penuntutannya menyatakan bahwa telah ikhlas dan tanpa unsur paksaan bersedia untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan berharap kepada perbuatan pelaku tidak terulang kembali di masa yang akan datang.⁴⁹

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Erni Katili sebagai keluarga pelaku pada 16 April 2025

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Nursanti sebagai korban pada 16 April 2025

Selanjutnya wali korban juga menyatakan bahwa ia sangat mendukung adanya perdamaian antara tersangka dan korban karena tersangka memiliki masa depan dan barang yang dicuri pun telah dilakukan pengembalian kepada korban.⁵⁰

3. Membantu pemulihan dan reintegrasi sosial

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tentu saja membawa dampak bagi masyarakat, baik masyarakat yang sering berinteraksi dengan pelaku maupun masyarakat dalam arti luas. Penyelesaian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat menghindarkan pertikaian antara masyarakat yang mungkin timbul di kemudian hari. Hal seperti ini dapat dilihat dalam penyimpangan perkara yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Dengan demikian adanya penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif bukan hanya dapat mengharmonisasikan hubungan antar pelaku dan korban, tetapi juga terhadap hubungan antar sosial.

Sementara itu, dampak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif bagi masyarakat ialah dengan diselesaikannya

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Andi Abdi sebagai wali korban pada 16 April 2025

perkara di luar pengadilan maka masyarakat khususnya mereka yang sedang terkait dengan penanganan perkara pengadilan akan mendapatkan layanan yang lebih baik dari lembaga penegak hukum. Sebab dengan diselesaikannya sebagian perkara di luar pengadilan, maka hal tersebut dapat mengurangi beban aparat hukum.

4. Mengoptimalkan peran penegakan hukum serta Mengurangi pelimpahan berkas perkara ke pengadilan

Bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia dijalankan oleh 4 (empat) komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan. Tentunya penghentian penuntutan berdasarkan kadilan Restoratif memiliki dampak yang baik terhadap

4 komponen peradilan pidana tersebut di atas. Dengan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan diharapkan dapat mengurangi persepsi masyarakat yang cenderung mengkritisi penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh penegak hukum termasuk perkara yang kecil. Selain itu, dengan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif menciptakan penegakan hukum dapat difokuskan terhadap perkara yang lebih berat dan serius, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penanganan perkara dan meningkatkan serta memperbaiki persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas penegakkan hukum yang dijalankan oleh penegak hukum.

Selanjutnya dengan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan kejaksaan juga tidak perlu bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan. Sebab pelaksanaan putusan akan dilakukan secara sukarela oleh pihak, khususnya pelaku kejahatan. Dalam hal ini masyarakat akan bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa aksi yang telah disepakati bersama benar-benar telah dilaksanakan oleh pelaku. Dengan demikian, hal ini juga dapat lebih berkonsentrasi kepada penanganan perkara serius khususnya perkara tindak pidana korupsi.

Kemudian banyaknya perkara-perkara ringan yang masuk ke pengadilan dan menjadi beban pengadilan baik dari segi anggaran maupun dari pandangan masyarakat yang tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai dapat masuk ke pengadilan. Dengan demikian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif membawa dampak terhadap lembaga peradilan, baik itu lembaga peradilan tingkat pertama (PN), tingkat banding (PT), tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (MA) serta dapat mengurangi beban penanganan perkara yang mengakibatkan penghematan anggaran, tenaga hakim, tenaga jaksa dan tenaga aparatur lembaga lainnya.

4.4 Kendala yang dihadapi Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penuntut umum menyatakan bahwa dalam melaksanakan penghentian penuntutan

berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo terdapat beberapa kendala yang dialami diantaranya⁵¹:

- Singkatnya Batasan waktu yang diatur oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam melaksanakan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Durasi waktu yang diatur dalam “Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020” terhadap penanganan atau penyelesaian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk mengupayakan perdamaian dan segala prosesnya hanya dalam waktu maksimal 14 hari.⁶⁸ Sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 9 ayat

(5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yakni:

“Pasal 9

- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)”.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Jaksa Penuntut Umum hal tersebut dirasa menjadi salah satu kendala dalam proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut. Sebab 14 hari tersebut terhitung sejak berkas perkara telah dilimpahkan dari penyidik ke Kejaksaan, sedangkan untuk dapat menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Sumarni Larape, S.H., M.H. Jaksa Fungsional pada tanggal 16 April 2025

keadilan restoratif harus melalui berbagai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Noor 15 Tahun 2020, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum waktu yang diberikan untuk melaksanakan upaya perdamaian dan pemenuhan kewajiban kurun waktu 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik ke Penuntut Umum menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

- Kurangnya sosialisasi instrumen hukum peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada masyarakat. Bahwa berdasarkan wawancara penulis kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum menyatakan bahwa sosialisasi instrumen hukum tersebut hanya dilakukan kepada mahasiswa dan akademisi namun tidak menyentuh masyarakat yang langsung berhadapan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari.⁵² sehingga instrumen hukum ini melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dapat disalahartikan dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan terhadap pelaku tindak pidana.

⁵² Hasil Wawancara dengan Victor Raymon Yusuf, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada tanggal 16 April 2025

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif yakni dalam pelaksanaannya merupakan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo terhadap perkara yang dilakukan oleh pelaku MN terhadap korban Nursanti telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak telah sesuai dengan instrumen hukum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Dampak dari pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo setidaknya dapat membuat implikasi hukum terhadap pelaku, korban, masyarakat dan lembaga peradilan guna mewujudkan keadilan dan kesajahteraan bagi proses penegakan hukum di Indonesia khususnya Provinsi Gorontalo.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran yakni:

1. Kejaksaan dapat menyelenggarakan diskusi kelompok (*Focus Group Discussion*) terkait pengkajian optimalisasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang membahas tentang pelaksanaan program ini lima tahun terakhir sejak diberlakukan. Sehingga Batasan ketentuan 14 (empat belas) hari penanganan perkara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat diangkat dalam pembahasan dan menjadi bahan evaluasi yang dapat menghasilkan rekomendasi sesuai kendala yang dihadapi serta dapat digunakan oleh pemangku kepentingan karena hasil dari diskusi kelompok tersebut dapat dipublikasikan dan bersifat ilmiah.
2. Kejaksaan sebagai lembaga hukum yang telah memiliki program seperti jaksa masuk Sekolah, jaksa masuk desa, dan jaksa masuk kampus serta penerangan hukum kepada Masyarakat dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait tema mekanisme penghentian penuntutan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia lebih banyak dari tema yang lain agar masyarakat lebih memahami dan percaya terhadap instrumen hukum aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Z.Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
,1983
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Raih Asa
Sukses, Alfitra, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, *Kota Gorontalo dalam angka 2024*
cetakan;Volume 18, 2024, 2024.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi*
Keempat, Balai Pustaka , Jakarta , 2006
- Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., *Desain Fungsi Kejaksaan pada*
Restorative Justice , Jakarta, 2016
- Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*.
Hawa dan Ahwa , Pekanbaru, 2017
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika
Aditama, 2014
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi
Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung
- M. A. Kuffal. *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press,
2004

Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,
Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas
Indonesia, 1997

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993

¹R. Soenarto Soerodibroto, Buku KUHP dan KUHP Edisi kelima yang
dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan *Hoge Road*, PT
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016

RM. Surachman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih*, Sumber Ilmu Jaya,
Jakarta, 1996

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan
Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998

Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi
Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Pencurian*, Jakarta:
Prenada Media Group, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Sumber Website

Restoratif Di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan diakses [74201-S1-1702010419-2022-SKRIPSI.pdf](#) pada tanggal 28 Januari 2023

Website link <https://kejari-kotagorontalo.kejaksaan.go.id/v1/pages/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 12 Maret 2025 pukul 11.07 WITA

\Wawancara

Hasil Wawancara dengan Victor Raymon Yusuf, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada tanggal 16 April 2025

Hasil Wawancara dengan Sumarni Larape, S.H., M.H. Jaksa Fungsional pada tanggal 16 April 2025

Hasil wawancara dengan MN sebagai pelaku pada 16 April 2025

Hasil wawancara dengan Erni Katili sebagai keluarga pelaku pada 16 April 2025

Hasil wawancara dengan Nursanti sebagai korban pada 16 April 2025 Hasil

wawancara dengan Andi Abdi sebagai wali korban pada 16 April 2025

LAMPIRAN

Lampiran Wawancara



gambar 1.3 wawancara dengan kepala seksi tindak pidana umum kejaksaan Negeri Kota Gorontalo



gambar 1.4 wawancara dengan JaksaFungsional/ Penuntut Umum kejaksaan Negeri Kota Gorontalo



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 413/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : AURA DIVLA ANNASTASYA
NIM : H1119092
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO
Tempat Penelitian : KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 26/02/2025

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



SURAT KETERANGAN

NO : B-967/P.5.10/Es.1/04/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Victor Raymond Yusuf, S.H., M.H.
NIP : 19860610 200812 1 002
Pangkat : Jaksa Muda
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Satuan Kerja : Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini :

Nama / NIM : Aura Divla Annastasya / H1119092
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Judul Penelitian : "Analisis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tanggal 16 April 2025, sesuai surat tanggal 26 Februari 2025 Nomor : 413/PIP/B.04/LP-UIG/2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Gorontalo, 16 April 2025

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM



VICTOR RAYMOND YUSUF, S.H., M.H.
JAKSA MUDA NIP. 19860610 200812 1 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 184/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Aura Divla Annastasya
NIM : H1121092
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kejaksan Negeri Gorontalo)


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 21%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 24 April 2025
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902




DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801


Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum08 Unisan

Aura Divla

 SKRIPSI GENAP 2025 (3)

 Fak. Hukum

 LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3226774549

Submission Date

Apr 24, 2025, 9:37 AM GMT+7

Download Date

Apr 24, 2025, 9:41 AM GMT+7

File Name

SKRIPSI_AURA_akhir.docx

File Size

794.8 KB

86 Pages

13,981 Words

93,547 Characters




21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 21%  Internet sources
- 12%  Publications
- 12%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Aura Divla Annastasya
Nim : H1119092
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 21 Maret 2001
Nama Orang Tua
Ayah : Suwardi Tandiao., S.Kom
Ibu : Deasy A. Mooduto., S.H
Saudara
Kakak : Muh. Arya., S.H
Adik : Alya Shakila Putri Suwardi



Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2007-2013	Sdn N0. 25 Duingingi Kota Gorontalo	Gorontalo	Berizajah
2.	2013-2016	Smpn 1 Kota Palopo	Palopo	Berizajah
3	2016-2019	Sman 3 Kota Palopo	Palopo	Berizajah
4	2019- 2025	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berizajah